



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/1985/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN BAGI PELAKSANA TUGAS KEPALA LABORATORIUM  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. Bahwa saudara Dr. Rendra Panca Anugrah, S.T., telah ditugaskan sebagai pelaksana tugas Kepala Laboratorium Rekayasa Sistem Proses, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2021;
- b. Bahwa saudara Dr. Berlian Al Kindhi, S.ST., M.T., telah ditugaskan sebagai pelaksana tugas Kepala Laboratorium Cyber Physical, Otomasi, dan Robot Industri, Departemen Teknik Elektro Otomasi, Fakultas Vokasi, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2021
- c. Bahwa sebagai pelaksana tugas, saudara Dr. Rendra Panca Anugrah, S.T., dan saudara Dr. Berlian Al Kindhi, S.ST., M.T., tidak menerima tunjangan sebagaimana pejabat definitif;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan Tunjangan Jabatan sebagai pelaksana tugas Kepala laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 304);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015, Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5723);
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020, tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN BAGI PELAKSANA TUGAS KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.
- KESATU : Memberikan Tunjangan Jabatan bagi saudara Dr. Rendra Panca Anugrah, S.T., Pelaksana Tugas Kepala Laboratorium Rekayasa Sistem Proses, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem yang besarnya adalah 80% (delapan puluh persen) dikali nilai jabatan Kepala Laboratorium Penelitian definitif sesuai Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- KEDUA : Memberikan Tunjangan Jabatan bagi saudara Dr. Berlian Al Kindhi, S.ST., M.T., Pelaksana Tugas Kepala Laboratorium Cyber Physical, Otomasi, dan Robot Industri, Departemen Teknik Elektro Otomasi, Fakultas Vokasi yang besarnya adalah 80% (delapan puluh persen) dikali nilai jabatan Kepala Laboratorium Penelitian definitif sesuai Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana ITS PTNBH;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Februari 2021 dan berakhir pada saat saudara Dr. Rendra Panca Anugrah, S.T., dan saudara Dr. Berlian Al Kindhi, S.ST., M.T., telah memenuhi syarat untuk diberikan tunjangan jabatan sebagai Kepala Laboratorium yang definitif.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 18 Mei 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan:

1. Para Wakil Rektor;
  2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
  3. Direktur SDMO;
  4. Kepala Biro Keuangan;
- Di lingkungan ITS